

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PERETASAN  
DATA PRIBADI YANG DILAKUKAN OLEH BJORKA  
SKRIPSI**

**Oleh:**

**YOGA PRATAMA**

**201910115214**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS  
PERETASAN DATA PRIBADI YANG  
DILAKUKAN OLEH BJORKA

Nama Mahasiswa : YOGA PRATAMA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115214

Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 22 Juli 2024

Jakarta, Juli 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : **Dr. Rahmat Saputa, S.H., M.H**  
NIDN. 0304058306

Penguji I : **Dr. Sugeng, S.H., M.H., M.Hum**  
NIDN. 0304027301

Penguji II : **Dr. Erwin Syahrudin, S.H., M.H**  
NIDN. 0304039202

MENGETAHUI

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum



**Diana Fitriana, S.H., M.H**  
NIDN . 0424039003

Dekan  
Fakultas Hukum



**Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H**  
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi

: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS  
PERETASAN DATA PRIBADI YANG DILAKUKAN  
OLEH BJORKA.

Nama Mahasiswa : YOGA PRATAMA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115214

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, Juli 2024



Pembimbing I

Pembimbing II

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS  
PERETASAN DATA PRIBADI YANG DILAKUKAN  
OLEH BJORKA.

Nama Mahasiswa : YOGA PRATAMA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115214


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum


Jakarta, Juli 2024

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Sugeng, S.H., M.H  
NIDN. 0304027301

  
Nina Zainab, S.H., M.H.  
NIDN. 0303037904

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS  
PERETASAN DATA PRIBADI YANG DILAKUKAN  
OLEH *BJORKA*

Nama : YOGA PRATAMA

NPM : 201910115214

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Kasus Peretasan Data Pribadi Yang Dilakukan Oleh Bjorka*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Yoga Pratama

## LEMBAR PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yoga Pratama

NPM : 201910115214

TTL : Trimurjo, 11 Juni 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PERETASAN DATA PRIBADI YANG DILAKUKAN OLEH BJORKA”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Yoga Pratama

## ABSTRAK

### **Penegakan Hukum Terhadap Kasus Peretasan Data Pribadi Yang Dilakukan Oleh Bjorka, Yoga Pratama, 201910115214,**

Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap kasus peretasan data pribadi yang dilakukan oleh seorang peretas bernama Bjorka. Kasus ini menyoroti ancaman serius terhadap keamanan data pribadi di era digital, di mana informasi sensitif dapat dengan mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam menangani kasus peretasan data pribadi yang dilakukan oleh Bjorka dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan siber peretasan data yang dilakukan oleh *hacker Bjorka* jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Untuk mengkaji langkah-langkah hukum yang telah diambil oleh otoritas terkait dalam menanggapi insiden peretasan ini, serta untuk mengevaluasi efektivitas hukum siber yang ada di Indonesia dalam melindungi data pribadi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang melibatkan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya penegakan hukum yang signifikan, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi hukum siber di Indonesia, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta kesadaran masyarakat yang rendah mengenai pentingnya keamanan data pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kerjasama antar lembaga penegak hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta edukasi publik yang lebih intensif tentang keamanan data pribadi.

## **ABSTRACT**

### ***Law Enforcement Against Personal Data Hacking Cases Committed by Bjorka, Yoga Pratama, 201910115214,***

*This research discusses law enforcement in cases of hacking of personal data carried out by a hacker named Bjorka. This case highlights the serious threat to personal data security in the digital era, where sensitive information can easily be misused by irresponsible parties. The purpose of this research is to provide law enforcement efforts that can be carried out in handling cases of hacking of personal data carried out by Bjorka and to determine criminal liability for cyber crimes of data hacking carried out by hacker Bjorka if viewed from Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. to review the legal steps that have been taken by the relevant authorities in responding to this hacking incident, as well as to evaluate the effectiveness of existing cyber laws in Indonesia in protecting people's personal data. This research uses a normative juridical method, which involves reviewing relevant legislation, legal documents and court decisions. The research results show that despite significant law enforcement efforts, there are still various challenges in implementing cyber law in Indonesia, such as lack of coordination between institutions, limited resources, and low public awareness regarding the importance of personal data security. Therefore, this research recommends increasing cooperation between law enforcement agencies, increasing human resource capacity, and more intensive public education about personal data security.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PERETASAN DATA PRIBADI YANG DILAKUKAN OLEH *BJORKA*”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. R.r Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Sugeng, S.H., M.H selaku Pembimbing 1/ Materi
5. Nina Zainab, S.H., M.H Selaku Pembimbing 2/Teknis
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Kedua Orang Tua yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran, masukan serta kritik yang berguna agar skripsi ini dapat lebih baik lagi kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pihak yang berkepentingan.



## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Konseptual .....	10
1.6. Kerangka Teoritis .....	11
1.7. Kerangka Pemikiran .....	17
1.8. Penelitian terdahulu.....	18
1.9. Metode Penelitian.....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana .....	27
2.1.1. Pengertian Hukum Pidana .....	27
2.1.2. Pengertian Tindak Pidana.....	29
2.1.3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	30
2.1.4. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	33
2.1.5. Pertanggungjawaban Pidana.....	36
2.2. Tinjauan Umum tentang <i>Cybercrime</i> .....	38

2.2.1. Ruang Lingkup <i>Cybercrime</i> .....	38
2.2.2. Motif dan Faktor Terjadinya <i>Cybercrime</i> .....	40
2.2.3. Penanggulangan <i>Cybercrime</i> .....	41
2.2.4. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala oleh Pihak Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik .....	43
2.2.5. Jenis-Jenis <i>Cybercrime</i> .....	45
2.2.6. Cara Mencegah <i>Cybercrime</i> .....	50
2.2.7. Upaya Tindak Pidana KUHP yang Memicu Sebagai Tindak Pidana <i>Cybercrime</i> Menangani Kasus <i>Cybercrime</i> dalam KUHP .....	51

### **BAB III OBJEK PENELITIAN**

3.1. Kasus Peretasan oleh <i>Bjorka</i> .....	53
3.2. Objek Pelanggaran Kejahatan <i>Siber Bjorka</i> .....	60
3.3. Aturan Hukum Perlindungan Data Pribadi.....	62
3.4. Aturan Hukum Kejahatan <i>Siber Doxing</i> .....	66

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Upaya Penegakan Hukum yang Dapat Dilakukan Dalam Menangani Kasus Peretasan Data Pribadi yang Dilakukan Oleh <i>Bjorka</i> .....	70
4.1.1. Penegakan Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia .....	70
4.1.2. Penegakan Hukum Peretasan Data Pribadi.....	77
4.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan <i>Siber Peretasan</i> Data yang Dilakukan Oleh Hacker <i>Bjorka</i> Jika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	86
4.2.1. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Indonesia .....	86
4.2.2. Pertanggungjawaban Pidana Peretasan Data Pribadi yang Dilakukan <i>Bjorka</i> .....	90

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan..... 100  
5.2. Saran..... 101

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya sampai saat ini menjadi orang yang lebih berguna untuk negara dan bangsa. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada semua anak yang ada di Indonesia agar selalu berjuang dan semangat dalam belajar demi masa depan yang cerah.

Terima Kasih.

